

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEDIASI
ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

ROBBY ARSYADANI

NIM : 201910020311012

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP MEDIASI
ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
DI PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



Oleh :

ROBBY ARSYADANI

NIM : 201910020311012

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Robby Arsyadani

NIM : 201910020311012

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama" Adalah hasil karya saya dan dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Juni 2024

Yang menyatakan



yadani



FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Robby Arsyadani
 Nim : 201910020311012
 Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	9
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	14
3	BAB III : Pembahasan	35	12
4	BAB IV : Penutup	15	11
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	



Mengetahui:

Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

M. Arif Zuhri., Lc., M.H.I

Admin Cek Plagiasi

Risqi Evalina., ST



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Prodi. Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhhsiiyyah)
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul

TINJAUAN MARSALAH MURSALAH TERHADAP MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN AGAMA

Yang ditulis oleh

Nama : Robby Arsyadani


NIM : 201910020311012

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI UMM untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.


Malang, 28 Mei 2024

Pembimbing I



Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I.

Pembimbing II



Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN
AGAMA**

SKRIPSI


OLEH:

ROBBY ARSYADANI

(201910020311012)


Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I.

Pembimbing II



Soni Zakarra, S.Sy., M.H.





SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Senin/ 1 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Drs. M. Sarif, M.Ag.
2. R. Tanzil Fawaiq Sayyaf., M.H
3. Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I.
4. Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

Tanda Tangan

()
()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang
Dekan,




Dr. Khozin, M.Si

Abstrak

Nama : Robby Arsyadani
NIM : 201910020311012
Judul : Tinjauan *Maslahah Mursalah* Terhadap Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama
Pembimbing : Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I
Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

Penelitian ini berangkat dari pertentangan antara idealitas (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) dalam pengaturan dan pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. Pengaturan mediasi elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tampak bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, yang seharusnya mencakup efektivitas di setiap tahapan peradilan. Mediasi elektronik, meskipun menawarkan fleksibilitas, seringkali mengurangi efektivitas interaksi antar pihak karena komunikasi tidak langsung. Penelitian awal di Pengadilan Agama Kota Malang tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya satu pihak prinsipal yang melaksanakan mediasi secara elektronik, menunjukkan rendahnya penerapan mediasi elektronik di lapangan. Penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama berkaitan dengan pengaturan mediasi elektronik di pengadilan Indonesia secara umum dan praktik pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A, serta bagaimana tinjauan *Maslahah Mursalah* terkait mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A. Menggunakan metode penelitian *mix method* yang menggabungkan penelitian normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mediasi elektronik di Indonesia mengakomodasi prinsip sukarela, rahasia, efektif, aman, dan aksesibilitas, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Namun, praktek di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A menunjukkan ketidakefektifan dalam aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Tinjauan masalah *mursalah* menurut Imam Malik bin Anas menunjukkan bahwa mediasi elektronik tidak relevan dalam ruang lingkup masalah *darūriyyah* dan *hajjiyyah*, dan hanya merupakan *tahsīniyyah*. Selain itu, mediasi elektronik tidak lagi menunjukkan *maṣlahah al-'Āmmah* di era pasca-Covid-19 karena inefektivitas komunikasi antar pihak.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik; *Maṣlahah Mursalah*; Malik bin Anas

Abstract

Name : Robby Arsyadani
NIM : 201910020311012
Title : A Review of Maslahah Mursalah on Electronic Mediation as an Alternative Dispute Resolution in Religious Courts
Adviser : Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I
Soni Zakaria, S.Sy., M.H.

This research stems from the conflict between ideality (*das sollen*) and reality (*das sein*) in the regulation and implementation of electronic mediation in Indonesian courts, particularly in the Religious Court of Malang City Class 1A. The regulation of electronic mediation in the Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 seems to contradict the principles of a simple, fast, and low-cost judiciary, which should encompass effectiveness at every stage of the judiciary process. Although electronic mediation offers flexibility, it often reduces the effectiveness of interaction between parties due to indirect communication. Preliminary research at the Religious Court of Malang City in 2023 showed that only one principal party conducted mediation electronically, indicating the low implementation of electronic mediation in practice. This study focuses on two main issues related to the regulation of electronic mediation in Indonesian courts in general and its implementation practices in the Religious Court of Malang City Class 1A, as well as how the concept of Maslahah Mursalah is applied in electronic mediation in the Religious Court of Malang City Class 1A. Using a mixed-method research approach that combines normative and empirical research, this study found that the regulation of electronic mediation in Indonesia accommodates the principles of voluntariness, confidentiality, effectiveness, security, and accessibility based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. However, the practice in the Religious Court of Malang City Class 1A shows ineffectiveness in terms of legal substance, structure, and culture. The review of maslahah mursalah according to Imam Malik bin Anas indicates that electronic mediation is not relevant within the scope of *daruriyyah* and *hajiyyah* benefits, and only constitutes *tahsiniyyah*. Furthermore, electronic mediation no longer demonstrates public benefit (*maslahah al-'Amm*) in the post-Covid-19 era due to the ineffectiveness of communication between parties.

Keywords: Electronic Mediation; *Maslahah Mursalah*; Malik bin Anas

Halaman Transliterasi

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dāḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Žā'	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki aslinya)

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h"

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

2. Bila hidup atau dengan harakat ditulis "t"

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	ditulis	I
◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ُ	Dammah	ditulis	U

Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
fathah + ya' mati	ditulis	Ā
kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
ḍammah + wawu	ditulis	Ū

Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	Au

Halaman Motto

“To live is to suffer, to survive is to find some meaning in the suffering”

“Untuk hidup adalah untuk menderita, untuk bertahan adalah untuk menemukan makna dalam penderitaan”

-Friedrich Nietzsche-



Kata Pengantar

Segala puji kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu tertuju kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan pesan ilahi kepada seluruh alam. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang dengan judul “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama”. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Khoirul Huda dan Ibu Siti Umayah selaku orang tua peneliti, yang selalu mendoakan putranya kapanpun dan dimanapun, terimakasih telah memberikan dukungan baik dari segi spiritual maupun materil yang tak terhingga, sehingga putranya bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan sarana belajar yang kondusif sehingga penyusunan tugas akhir ini sampai pada tahapan akhir perkuliahan Strata-1
3. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si selaku dekan beserta jajaran Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membimbing dan memberikan sarana pendidikan dan pembelajaran secara langsung hingga penyusunan tugas akhir berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
4. Bapak Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I. serta Bapak Soni Zakaria, S.Sy., M.H., S.Sy., M.H. selaku dosen Pembimbing I dan dosen Pembimbing II di skripsi ini yang telah memberikan arahan dan nasehat serta bimbingannya dimulai dari proses awal hingga akhir penyusunan tugas akhir sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
5. Bapak Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum

Keluarga Islam beserta Bapak dan Ibu Dosen, Asisten, dan seluruh Karyawan Fakultas Agama Islam

6. Amelia Putri Vionillah. selaku adik kandung dari peneliti, terimakasih telah memberi dorongan motivasi dan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi dengan cepat dan menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya.
7. Kemudian untuk teman seperjuangan yang telah kebersamai dan berdiskusi selama proses penyusunan skripsi, Terima kasih kepada Wardah Silwana Hikmah, Yukabad Shofar, Anas Shodiqi Maftuh, Dana Fadyan Naja, Muhammad Naufal Rofif dan yang belum bisa disebutkan satu persatu terlibat dalam skripsi.

Peneliti telah menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya. Dan peneliti sangat menerima kritik dan saran yang membantu untuk kesempurnaan peneliti dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk serta bimbinganya.

Malang, 1 Juni 2024



Robby Arsyadani

NIM: 201910020311012

Daftar Isi

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iii
Halaman Hasil Deteksi Plagiasi	iv
Nota Dinas Pembimbing	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Halaman Transliterasi	x
Halaman Motto.....	xii
Kata Pengantar	xiii
Daftar Isi.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kontribusi	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kontribusi Penelitian.....	7
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data.....	19
4. Teknik Analisis Data.....	21
F. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II KAJIAN TEORI.....	24
A. Mediasi Elektronik	24
1. Definisi Mediasi Elektronik	24
2. Sejarah dan Perkembangan Mediasi Elektronik	26
3. Dasar Hukum Mediasi Elektronik.....	27
B. Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> Perspektif Imam Malik bin Anas	29
1. Teori Kemaslahatan sebagai Tujuan Hukum Islam	31

2. Peran dan Kedudukan <i>Maṣlahah Mursalah</i> dalam Sistem Hukum Islam	36
C. Kepatuhan dan Efektivitas Hukum.....	47
1. Kepatuhan Hukum sebagai Prasyarat Efektivitas Hukum	47
2. Teori Efektivitas Hukum.....	51
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Penerapan Mediasi secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A.....	60
1. Pengaturan (Normativitas) Mediasi Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik	60
2. Pelaksanaan Mediasi Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1A dan Tinjauannya terhadap Substansi, Struktur, dan Kultur Hukum	77
B. Tinjauan <i>Maṣlahah Mursalah</i> Terkait Mediasi secara Elektronik di Pengadilan secara Umum dan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A secara Khusus.....	80
1. Tinjauan Mediasi Elektronik Berdasarkan Prasyarat Penerapan dan Ruang Lingkup <i>Maṣlahah Mursalah</i>	82
2. Mediasi Elektronik Berdasarkan Tata Cara Penerapan dan Indikator <i>Maṣlahah Mursalah</i>	85
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka	92
Lampiran-Lampiran	100

Daftar Pustaka

- Abdullah, and Darmini. *Pengantar Hukum Islam*. Edited by Hery Zarkasih. Batu: Literasi Nusantara, 2021.
- Aen, I Nurol. *Dasar-Dasar Kaidah Kebahasaan Dalam Ushul Fiqh*. Bandung: Gunung Djati Press, 1999.
- Ahmad, Laode Ismail. “Rekonstruksi Teks-Teks Hukum Qath ’ i Dan Teks-Teks Hukum Zhanni (Meretas Jalan Menuju Pendekatan Tekstual-Kontekstual).” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 49, no. 2 (2015): 230–50.
- Aidi, Zil. “MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI PADA ERA PANDEMI COVID – 19” 5, no. 1 (2022): 133–46.
- Al-, Al-Ma’any: Likulli Rasm Ma’na. “Terjemahan Dan Arti مرسله Di Kamus Istilah Umum Indonesia Arab.” almaany.com, 2024. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/مرسله/?c=Umum>.
- Al-Ma’aany. “Terjemahan Dan Arti مصلحة Di Kamus Istilah Umum Indonesia Arab.” almaany.com, 2024. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/مصلحة/?c=Umum>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmawi. “Konseptualisasi Teori.” *Filsafat ,Budaya Hukum Is* 1, no. 313 (2014): 4–18.
- Asy-Syatibi, Imam. *Al-I’tisham (Buku Induk Pembahasan Bid’ah Dan Sunnah)*. Edited by Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, and Masrur Huda.

Terjemahan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Azizy, Ahmad Qodri Abdillah. *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam Dan Hukum Umum*. Edited by M Zain. Jakarta: Teraju, 2004.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." kbbi.web.id, 2021.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2023. <https://kbbi.web.id/maslahat>.

———. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)." kbbi.web.id, 2023. <https://kbbi.web.id/patuh>.

Basori, Imam Ali. "Mediasi Perspektif Hukum Islam (Studi Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan)." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 69–73.

Bedong, M Ali Rusdi. "Metodologi Ijtihad Imam Mujtahidin (Corak Pemikiran Dan Aliran)." *Al-Adl* 11, no. 2 (2018): 130–48.

Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, and Beth A Simmons. *Hukum Internasional, Hubungan Internasional Dan Kepatuhan: Handbook Hubungan Internasional*. Edited by Imam Baehaqie. London: SAGE Publications, 2004.

Dimiyati, Khudzaifah. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Sekolah Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok:

Prenadamedia Group, 2018.

Ghafur, Jamaludin. “Analisis Dan Perbandingan Dua Model Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum.” *Jurnal Serambi Hukum* 14, no. 2 (2021): 1–10.

Habibi, Mohamad Ramadan. “Implementasi Al Maslahah Al Mursalah Dalam Fatwa Politik Yusuf Al Qaradhawi.” *Menara Tebuireng* 12, no. 02 (2017): 193.

HadeethEnch.com. “Al-Fiqh Wa Ushuluhi Fiqh Al-’Ibadat. Al-Jihad. Ahkam Ahl Al-Zimmah.” <https://hadeethenc.com/>, 2023.

Herawati, Andi. “Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 43–54.

Herimanto, and Winarno. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Edited by Rini Rachmatika. 8th ed. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2014.

Indrawati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

IZZAH, NURUL. “PENERAPAN MEDIASI VIRTUAL DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA MASA PANDEMI PERSPEKTIF MASLAHAT (Studi Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kelas II).” 7787. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1443, 2022.

Jasmaniar, and Hasbuddin Khalid. “Mediasi Elektronik Sebagai Perwujudan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan” 6, no. 2 (2023): 5398–5404.

Kara, Muslimin. “Pemikiran Al-Syatibi Tentang Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah.” *Assets: Jurnal Ekonomi*,

Manajemen, Dan Akuntansi 2, no. 2 (2012): 177.

Mahkamah Agung RI. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, Pub. L. No. 1, 1 1 (2016).

Melcarne, Alessandro, Giovanni B. Ramello, and Rok Spruk. "Is Justice Delayed Justice Denied? An Empirical Approach." *International Review of Law and Economics* 65 (2021): 53–79.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.irl.2020.105953>.

Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia* 1, no. 1 (2016): 1–17.

Mukri, Barmawi. "Peranan Mashlahah Mursalah Dan Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia." *Unisia* 26, no. 48 (2003): 201–9.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art9>.

Muslimin, Edy. "Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam." *Mamba'ul 'Ulum* 15, no. 2 (2019): 77–87. <https://doi.org/10.54090/mu.25>.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. 22nd ed. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Nugroho, Latif Setyo. "The Level of Community Compliance in Ponorogo Regency with The COVID 19 Health Protocol." *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 78–87.

Nugroho, Susanti Adi. *Manfaat Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Pepriyanti, Penti, Masyithah Umar, Anwar Hafidzi, and Ahda Fithriani. "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Barabai Terhadap Efektivitas Mediasi Secara Elektronik." *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 1 (2023): 51–58.

Prakoso, Abintoro. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Edited by Agus Muwarto. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

Rahmawati, Amalia Yunia. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik Di Pengadilan Agama." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM, 2023.

Razali, Geofakta, Markus Kristian Retu, Anis Rifai, and Zumiarti. *Ilmu Komunikasi Dan Informasi & Transaksi Elektronik*. Edited by Arif Munandar. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Rosalina, Maria. "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 (Suatu Perbandingan)." *Jurnal Hukum KAJIDAH* 22, no. 3 (n.d.): 384–89.

Rosyadi, Imron. "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24, no. 1 (2012): 14–25.
[https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2. IMRON ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y.](https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2910/2_IMRON_ROSYADI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Sayyaf, Raden Tanzil Fawaiq, and Ashfa Afkarina. "ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) : ONLINE MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR DISPUTE SETTLEMENT DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN RELIGIOUS COURTS." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7,

no. 1 (2022): 39–56.

Setiyanto, Danu Aris. “Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas (Pendekatan Sejarah Sosial).” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 2, no. 2 (2017).
<https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.177>.

SHALAHUDDIN, SYAHZINDA MAHDY. “EFEKTIVITAS HUKUM MEDIASI ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID19 DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN TAHUN 2021 MENURUT PERSPEKTIF KAIDAH FIQH DAR’UL MAFASID MUQADDAMUN ‘ALA JALBI MASHALIH SKRIPSI,” 2021.

Sirajuddin, Fatkhurohman, and Zulkarnain. *Legislative Drafting: Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Membentuk Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Setara Press, 2015.

Sirajuddin, and Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Sofia Yustiyani Suryandari. Cetakan Ke. Bandung: CV Alfabeta, 2021.

Supriyanto, Agus. “Ijtihad: Makna Dan Relasinya Dengan Syari’ah, Fiqih, Dan Ushul Fiqih.” *Maslahah* 1, no. 1 (2010): 1–20.

Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Edited by Fivin Novidha. 1st ed. Yogyakarta: Gama Media, 2008.

Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press, 2022.

Syafe’i, Zakaria. “Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan

Ijma' Dan Pengingkarannya.” *Al-Qalam* 67, no. XIII (1997): 28–36.

SYAHRA, FATIMAH. “Efektivitas Mediasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR, 2023.

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim Asy. *Al-Muwafaqat FI Ushul Al-Ahkam*. Edited by Muhammad al-Khadar Husain At-Tusi and Muhammad Hasanain Makhluif. Beirut: Dar alFikr, 1341.

Tafsir, Ahmad. *Filsafat Ilmu: Mengurai Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Pengetahuan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Triwiyanto, Teguh. *Manajemen Kurikulum Dan Pembelajaran*. Edited by Yanita Nur Indah Sari. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Mau Selamat? Ikuti Petunjuk Al-Qur'an Dan Sunnah Nabi.” rumaysho.com, 2022. <https://rumaysho.com/33267-mau-selamat-ikuti-petunjuk-al-quran-dan-sunnah-nabi.html>.

Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Edited by Sri Suyanta. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (n.d.).

Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 1 (2020): 82–98. 10.30868/am.v8i1.708.

Weruini, Urbanus Ura. “Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum.” *Jurnal*

Konstitusi 14, no. 2 (2017): 374. <https://doi.org/10.31078/jk1427>.

Wignjosuebrot, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode Dan Masalah*. Edited by Ifdhal Kasim, Winarno Yudho, Sandra Moniaga, Noer Fauzi, Ricardo Simarmata, and Eddie Sius RL. Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002.

المصلحة المرسله وسد الذرائع "محافظة, جميع الحقوق." islamweb.net, 2023.

معنى-المصالح-المرسله-وسد-<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/32024/>

المصلحة المرسله، وهي المصلحة، قواعد المصلحة الملغاة ألحق بها 3A% الثالث=text:~:#الذرائع

